

SKRIPSI
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
(THR) OJEK *ONLINE* DALAM HUBUNGAN KEMITRAAN



Diajukan oleh

FILZA FARADISA

NIM. 2210211320057

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2026

SKRIPSI
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
(THR) OJEK *ONLINE* DALAM HUBUNGAN KEMITRAAN



Diajukan oleh

FILZA FARADISA

NIM. 2210211320057

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari, 2026

**PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) OJEK
ONLINE DALAM HUBUNGAN KEMITRAAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

FILZA FARADISA
2210211320057

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari, 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR)
OJEK *ONLINE* DALAM HUBUNGAN KEMITRAAN**

Diajukan oleh

**FILZA FARADISA
NIM. 2210211320057**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal



Pembimbing.

**Rahmat Budiman, S.H., LL.M
NIP. 19821020 200604 1 003**

Diketahui
Banjarmasin, 19 Desember 2025
Koordinator Program Studi,

**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PERSETUJUAN


**PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) OJEK
ONLINE DALAM HUBUNGAN KEMITRAAN**

Diajukan oleh

FILZA FARADISA
NIM. 2210211320057

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
NIP. 19821020 200604 1 003

Diketahui

Banjarmasin, 30 Januari 2026
Koordinator Program Studi,



Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002



LEMBAR PENGESAHAN

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) OJEK
ONLINE DALAM HUBUNGAN KEMITRAAN

Diajukan oleh

FILZA FARADISA
NIM. 2210211320057

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 087UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 30 JAN 2026

Disahkan
Dekan


Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
Sekretaris : Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 108 /UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 12 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Filza Faradisa
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211320057
Tempat/Tanggal Lahir : Marabahan, 1 Maret 2004
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) OJEK *ONLINE* DALAM HUBUNGAN KEMITRAAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya

Apabila di kemudin hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kerjarsanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 19 Desember, 2025
Yang membuat pernyataan,



FILZA FARADISA
NIM. 2210211320057

MOTTO

“ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S AL-Insyirah ayat 5-6)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang saya cintai dan sayangi:

Abah dan Mama tersayang,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua abah dan mama Norsasi dan Siti Uswiyati, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, kehendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk mejadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga abah dan mama selalu mendapatkan lindungan-Nya, aamiin ya rabbal alamin.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak Rahmat Budiman, S.H., LL.M., atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan.

RINGKASAN

Filza Faradisa. Desember 2025. **PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) OJEK *ONLINE* DALAM HUBUNGAN KEMITRAAN**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 48 halaman. Pembimbing Rahmat Budiman, S.H., LL.M

Tunjangan Hari Raya merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform berbasis aplikasi telah menciptakan jenis-jenis pekerjaan baru yang tidak sepenuhnya sesuai dengan pola hubungan kerja. Salah satunya hubungan antara perusahaan ojek *online* dan pengemudi ojek *online* yang berdasarkan hubungan kemitraan.

Tujuan dilakukan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui hak pengemudi ojek *online* terhadap pemberian tunjangan hari raya (THR) dari perusahaan ojek *online* dan untuk mengetahui pengaturan pembayaran tunjangan hari raya (THR) antara perusahaan ojek *online* dengan pengemudi ojek *online* dalam hubungan kemitraan

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode penelitian jenis hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan bahan hukum primer dan sekunder

Hasil dari penelitian menguraikan bahwa :

1. Pengemudi ojek *online* tidak memiliki hak untuk mendapatkan tunjangan hari raya (THR) dari perusahaan ojek *online*, karena status mereka bukan sebagai pekerja dalam hubungan kerja, melainkan sebagai mitra yang

memperoleh bagi hasil dari pendapatan layanan. Surat Edaran Nomor M/3/HK.04.00/III/2025 yang mengatur tentang pemberian tunjangan hari raya perusahaan ojek *online* kepada mitra pengemudi dan kurirnya hanya bersifat imbauan dari pemerintah. Akan tetapi sebagai mitra dalam hubungan kemitraan, pengemudi ojek *online* sudah sepatutnya mendapatkan apresiasi karna telah memberikan profit kepada perusahaan, pengemudi ojek *online* patut untuk mendapatkan hak-hak nya sebagai mitra. Walaupun pengemudi ojek *online* tidak berhak mendapatkan tunjangan hari raya karna bukan merupakan pekerja dalam hubungan kerja, pemberian apresiasi bisa tetap diberlakukan, tentunya dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

2. Tunjangan hari raya merupakan istilah yang digunakan dalam hubungan kerja, maka dalam hubungan kemitraan istilah tersebut tidak berlaku. Dalam hubungan kemitraan pengemudi ojek *online* sudah sepatutnya mendapatkan hak-haknya sebagai mitra dengan pemberian apresiasi seperti pembayaran insentif hari raya yang bisa dibuat dan sepakati pada saat melakukan perjanjian kemitraan. Insentif hari raya bisa dibuat dan disepakati sesuai dengan kesepakatan para pihak dalam perjanjian kemitraan tersebut, yang juga bisa memuat tentang syarat- syarat untuk bisa mendapatkan insentif hari raya, besaran insentif, dan mekanisme pembayaran insentif hari raya. Perjanjian kemitraan tersebut tentunya harus sesuai dengan syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata sebagai dasar dari perjanjian kemitraan.

Filza Faradisa. Desember 2025. **PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) OJEK *ONLINE* DALAM HUBUNGAN KEMITRAAN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 48 halaman. Pembimbing Rahmat Budiman, S.H., LL.M

ABSTRAK

Pemberian tunjangan hari raya merupakan upaya pemenuhan hak pekerja dari perusahaan menjelang hari raya keagamaan. Perkembangan teknologi telah membuat model pekerjaan baru dan tidak hanya terbatas dalam hubungan kerja, salah satunya ojek *online*. Permasalahan yang akan dibawa dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana hak pengemudi ojek *online* terhadap pemberian tunjangan hari raya (THR) dari perusahaan ojek *online* dan bagaimana pengaturan pembayaran tunjangan hari raya (THR) antara perusahaan ojek *online* dengan pengemudi ojek *online* dalam hubungan kemitraan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian bahwa hubungan hukum antara pengemudi ojek *online* dengan perusahaan ojek *online* adalah hubungan kemitraan, sehingga pengemudi ojek *online* tidak memiliki hak untuk mendapatkan tunjangan hari raya dari perusahaan ojek *online*. Tunjangan hari raya merupakan istilah yang digunakan dalam hubungan kerja, maka dalam hubungan kemitraan istilah tersebut tidak berlaku. Dalam hubungan kemitraan pengemudi ojek *online* sudah sepantasnya mendapatkan hak-hak nya sebagai mitra dengan pemberian apresiasi seperti pembayaran insentif hari raya yang bisa dibuat dan disepakati pada saat melakukan perjanjian kemitraan yang tentunya harus sesuai dengan syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata sebagai dasar dari perjanjian kemitraan.

Kata Kunci: *Hubungan Kemitraan, Tunjangan Hari Raya, Insentif, Perjanjian Kemitraan*

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmannirrahim,

Alhamdulillah dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayat-Nya serta sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan pengikut beliau hingga yaumul akhir. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dengan judul **“PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) OJEK ONLINE DALAM HUBUNGAN KEMITRAAN”**. Yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak terlepas dari kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu penulis memohon maaf bila ada kesalahan, penulis berharap petunjuk dan saran yang membangun untuk penyempurnaan penulisan dengan tema yang serupa dimasa yang akan datang. Pada kesempatan ini, dengan segala hormat penulis ingin mengucapkan terimakasih atas bimbingan, bantuan, dukungan serta doa dari berbagai pihak yang membantu terselesaikannya penulisan skripsi kepada :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat .
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis atas bimbingannya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

4. Yang terhormat lagi terpelajar Bapak Rahmat Budiman, S.H., LL.M., selaku pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini
5. Yang terhormat lagi terpelajar seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Sungguh banyak ilmu yang penulis dapat dari bapak/ibu sekalian yang semuanya menjadi inspirasi bagi penulis untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain
6. Seluruh staf di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu penulis dalam berbagai hal terkait administrasi kampus
7. Seluruh keluarga yang terus mendoakan setiap langkah penulis, mendukung memberikan perhatian, kasih sayang dan kepercayaan untuk menimba ilmu dalam dunia Akademik demi menggapai cita-cita agar bisa bermanfaat bagi orang banyak dan bisa membanggakan keluarga
8. Teman-teman Fakultas Hukum ULM Angkatan 2022 dan Pk Hukum Perdata Angkatan 2022
9. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis yang tidak bisa disebut satu persatu hingga selesainya penelitian skripsi ini.

Akhirnya penulis panjatkan do'a kepada Allah SWT semoga limpahan rahmat dan karunia-Nya senantiasa menyertai kita dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak Aamiin.

Banjarmasin, 19 Desember 2025


Filza Faradisa

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRAYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Keaslian Penelitian.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Sejarah Ojek <i>Online</i>	13
B. Pengertian Kemitraan.....	14
C. Karakteristik dan Prinsip-prinsip Kemitraan.....	16
D. Pengaturan Perjanjian Kemitraan.....	18
E. Pengertian Tunjangan Hari Raya (THR).....	20
F. Dasar Hukum Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR)	22

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	24
A. Hak Pengemudi Ojek <i>Online</i> Terhadap Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Dari Perusahaan Ojek <i>Online</i> Berdasarkan Hubungan Kemitraan	24
B. Pengaturan Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Antara Perusahaan Ojek <i>Online</i> Dengan Pengemudi Ojek <i>Online</i> Dalam Hubungan Kemitraan	34
BAB IV PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran	47

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat

Surat Edaran

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04.00/III/2025 tentang pemberian tunjangan hari raya kepada pengemudi ojek *online* oleh perusahaan ojek *online* sebagai mitra